

PERATURAN  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

PENGELOLAAN  
LIMBAH INDUSTRI MINYAK SAWIT

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa Industri Minyak Sawit berpotensi menghasilkan limbah berupa limbah padat, cair dan udara yang apabila tidak di kelola akan menimbulkan pencemaran lingkungan
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 Lampiran B. IV, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tentang Pengelolaan Limbah Industri Minyak Sawit;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 5059);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

6. PP UDARA
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI MINYAK SAWIT

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah seseorang atau badan hukum yang bertanggung jawab dalam Industri Minyak Sawit.
2. **Kualitas udara didefinisikan.**
3. Pengelolaan limbah Industri Minyak Sawit adalah upaya mengendalikan, mengolah dan/atau memanfaatkan air limbah, **Udara** dan limbah padat yang tidak merupakan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dihasilkan sehingga mengurangi dampak pencemaran.
4. Industri minyak sawit adalah usaha dan/atau kegiatan pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit (*Crude Palm Oil*) dan/atau minyak inti sawit (*Palm Kernel Oil*).
5. Lahan perkebunan kelapa sawit adalah kawasan kebun kelapa sawit yang masuk dalam satu wilayah studi lingkungan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.
6. Air limbah industri minyak sawit yang selanjutnya disebut air limbah adalah sisa dari industri minyak sawit yang berwujud cair yang meliputi air sisa produksi, air dari *hydrocyclon/claybath* (proses pemisahan kernel dan cangkang), air abu ketel uap (*boiler*), *blowdown* ketel uap (*boiler*) dan/atau air lindi.
7. Air limbah gabungan adalah air limbah dari air sisa produksi, air dari *hydrocyclon/claybath* (proses pemisahan kernel dan cangkang), air abu ketel uap (*boiler*), *blowdown* ketel uap (*boiler*) dan/atau air lindi yang proses pengolahannya dilakukan dalam satu proses pengolahan (IPAL).
8. Limbah padat adalah sisa dari hasil usaha atau kegiatan minyak sawit yang berwujud padat yang berasal dari proses produksi atau penunjang proses produksi (*utilitas*) meliputi: tandan kosong sawit, serabut, cangkang, *solid decanter*, abu boiler dan *sludge* IPAL.
9. Minyak kotor (*palm sludge oil*) adalah air limbah yang masih memiliki kandungan minyak dengan kadar asam lemak bebas (*Free Fatty Acid/ FFA*) tinggi.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sarana untuk mengolah air limbah.
11. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

12. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
13. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
14. Mutu air limbah adalah kondisi kualitas air limbah yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Baku mutu air limbah pembuangan adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
16. Baku mutu air limbah pemanfaatan adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dimanfaatkan ke tanah di lahan perkebunan dari industri minyak sawit.
17. Kadar maksimum air limbah adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air limbah yang diperbolehkan di buang ke sumber air.
18. Kuantitas air limbah maksimum adalah volume air limbah terbanyak yang diperbolehkan di buang ke sumber air setiap satuan ton produk.
19. Beban pencemaran maksimum adalah jumlah tertinggi suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air limbah
20. Pemanfaatan adalah penggunaan kembali air limbah dan/atau limbah padat untuk proses produksi, proses pendukung produksi dan/atau diaplikasikan pada tanah di lahan perkebunan kelapa sawit;
21. Titik penataan adalah satu lokasi atau lebih yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penataan peraturan lingkungan meliputi: outlet pembuangan, outlet pemanfaatan, sumur pantau dan/atau tanah perkebunan.
22. Penanaman kembali (*replanting*) adalah kegiatan penanaman ulang atau peremajaan tanaman kelapa sawit pada waktu tertentu di lahan perkebunan yang sebelumnya telah ditanami kelapa sawit.
23. Pengomposan adalah proses penguraian materi organik (seperti tandan kosong sawit, serabut, cangkang, *solid decanter*, abu boiler dan/atau *sludge* IPAL) oleh mikroorganisma menjadi material yang lebih sederhana, sifatnya relatif stabil (seperti humus) atau disebut sebagai kompos.
24. Air lindi (*leachate*) adalah sebagai suatu cairan yang dihasilkan dari pemaparan air limbah dan/atau air hujan pada timbunan kegiatan pengomposan dan/atau limbah padat.
25. Studi lingkungan adalah studi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dituangkan dalam sebuah dokumen lingkungan.
26. Mitigasi gas rumah kaca adalah usaha penanggulangan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang semakin buruk yang dilakukan pihak industri antara lain melalui inventarisasi GRK dan penurunannya, penerapan teknologi bersih dan prinsip 5R, penggunaan sumber EBT, peningkatan proyek CDM, sistem manager pengendalian dan pencegahan pencemaran (EIP).
27. Tungku bakar tandan kosong sawit adalah tungku yang digunakan untuk pembakaran tandan kosong sawit dengan tujuan untuk memusnahkannya
28. Pembakaran terbuka (*open burning*) melakukan pembakaran limbah padat Industri Minyak Sawit di area terbuka

29. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
30. Izin Pengelolaan air limbah adalah izin yang diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri sawit yang melakukan pembuangan air limbah, dan/atau pemanfaatan air limbah ke tanah
31. Kejadian tidak normal adalah kondisi di mana peralatan proses produksi, instalasi pengolahan air limbah dan/atau sarana pemanfaatan limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya kerusakan dan/atau tidak berfungsinya peralatan tersebut.
32. Keadaan darurat adalah keadaan tidak berfungsinya peralatan proses produksi, tidak beroperasinya instalasi pengolahan air limbah dan/atau tidak berfungsinya sarana pemanfaatan limbah sebagaimana mestinya karena adanya bencana alam, kebakaran, dan/atau huru-hara.
33. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang mempunyai tanggung jawab atau ditunjuk untuk tanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup
35. Emisi tidak bergerak .....

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman bagi:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin dan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri minyak sawit dalam melaksanakan pengelolaan limbah.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. Pengelolaan dan Baku Mutu Air Limbah
- b. Mekanisme Perizinan *pengelolaan air limbah*
- c. Pengelolaan Limbah Padat
- d. Pengelolaan kualitas udara dan baku mutu emisi
- e. Pemantauan dan Pelaporan

### PENGELOLAAN DAN BAKU MUTU AIR LIMBAH

#### Pasal 4

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat membuang dan/atau memanfaatkan air limbah yang dihasilkan
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan dan/atau membuang air limbah wajib:
  - a. mengolah seluruh air limbah yang dihasilkan sehingga memenuhi persyaratan dan ketentuan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.
  - b. memenuhi baku mutu pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah

- ~~e. melakukan mitigasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pengolahan air limbah.~~  
(pindah ke no 4)
- (3) Pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diolah dengan fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
- (4) Melakukan upaya Mitigasi gas rumah kaca dengan cara sebagaimana lampiran .....sebagaimana ayat (2) huruf e, wajib dilakukan dengan cara menangkap gas metan ( $\text{CH}_4$ ) mulai tahun 2020
- Cara masuk dalam lampiran per jenis : mis air limbah di lampiran I, limbah padat di lampiran II

#### Pasal 5

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang memanfaatkan air limbah:
- Ke tanah di lahan perkebunan diluar perkebunan milik sendiri dan atau diluar tanggung jawab perusahaan perkebunan itu sendiri
  - ke tanah di lahan perkebunan yang melakukan peremajaan tanaman (*replanting*) dan/atau lahan perkebunan baru dengan usia tanaman di bawah 3 tahun.
  - untuk penyiraman pada pembibitan tanaman kelapa sawit (*nursery*)
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang memberikan minyak kotor yang di kutip dari kolam IPAL (setelah *deoiling pond*) kepada pihak ketiga ..... perlu dilihat lagi
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang mendistribusikan air limbah dari titik penataan (outlet IPAL) ke lahan pemanfaatan selain menggunakan instalasi saluran limbah (parit dan atau pemipaan) yang kedap air.

#### Pasal 6

- (1) Baku mutu air limbah pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah Industri Minyak Sawit sebagaimana lampiran I
- (2) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan:
- baku mutu air limbah bagi industri minyak sawit dengan ketentuan sama atau lebih ketat daripada baku mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan/atau
  - parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Menteri dapat menyetujui atau menolak parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi teknis terkait.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dianggap disetujui.
- (5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Baku mutu air limbah dan/atau penambahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

## Pasal 7

Dalam hal pemerintah daerah provinsi menetapkan baku mutu air limbah bagi industri minyak sawit lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberlakukan baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

## Pasal 8

Dalam hal hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari industri minyak sawit mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberlakukan baku mutu air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL atau rekomendasi UKL dan UPL.

## Pasal 9

Dalam hal hasil kajian mengenai pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah bagi industri minyak sawit dan perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberlakukan baku mutu air limbah berdasarkan hasil kajian dan/atau izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.

## PENGELOLAAN LIMBAH PADAT

### Pasal 10

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah padat.
- (2) Pengelolaan limbah padat sebagaimana ayat (1) meliputi:
  - a. Penyimpanan
  - b. Pemanfaatan
  - c. Pengolahan
  - d. Penimbunan

### Pasal 11

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan pembakaran limbah padat baik terbuka (*open burning*) maupun dengan tungku bakar (*incinerator*).

**Kecuali untuk bahan bakar proses produksi**

## PERIZINAN

Pemanfaatan limbah padat tidak perlu izin masuk di pasal

### Pasal 12

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah ke tanah wajib memiliki izin pengelolaan air limbah.

#### Pasal 13

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan izin pengelolaan air limbah kepada:
  - a. Bupati/Walikota apabila lokasi pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah ke tanah berada pada satu wilayah kabupaten/kota
  - b. Gubernur apabila lokasi pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah ke tanah berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota.
  - c. Menteri apabila pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah ke tanah berada pada lebih dari satu wilayah provinsi atau lintas provinsi dan/atau pembuangan air limbah ke laut.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin pengelolaan air limbah kepada Gubernur apabila pembuangan air limbah kelaut
- (3) Masa berlaku Izin pengelolaan air limbah minimal 5 tahun ~~dan dapat diperpanjang.~~

#### Pasal 14

Menteri atau Gubernur atau Bupati/walikota wajib mencantumkan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, atau Pasal 9 serta ketentuan dan persyaratan teknis sebagaimana lampiran I ke dalam persyaratan izin pengelolaan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri minyak sawit.

### PENGELOLAAN EMISI

#### Pasal 15

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

- a. melakukan pengelolaan seluruh sumber emisi tidak bergerak sehingga memenuhi baku mutu emisi
- b. memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis pengelolaan emisi sumber tidak bergerak.

#### Pasal 16

- (1) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dari Industri Minyak Sawit sebagaimana lampiran IV
- (2) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan:
  - a. baku mutu emisi sumber tidak bergerak di industri minyak sawit dengan ketentuan sama atau lebih ketat daripada baku mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan/atau
  - b. parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan Menteri.

- (3) Menteri dapat menyetujui atau menolak parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi teknis terkait.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dianggap disetujui.
- (5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.
- (6) Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan/atau penambahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

### Pasal 17

Dalam hal pemerintah daerah provinsi menetapkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi industri minyak sawit lebih ketat dari baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberlakukan baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi.

### Pasal 18

Dalam hal hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari industri minyak sawit mensyaratkan baku mutu emisi sumber tidak bergerak lebih ketat daripada baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberlakukan baku mutu emisi sumber tidak bergerak sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL atau rekomendasi UKL dan UPL.

## KETENTUAN DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN

### Pasal 19

- (1) Ketentuan dan Persyaratan Teknis Pengelolaan dan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana Lampiran 1
- (2) Ketentuan dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Padat sebagaimana Lampiran II
- (3) Mekanisme Perizinan Pengelolaan Limbah Industri Minyak Sawit sebagaimana Lampiran III
- (4) Ketentuan dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Emisi dan baku mutu emisi sebagaimana Lampiran IV
- (5) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana Lampiran V
- (6) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29



Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan lain yang terkait dengan industri minyak sawit dan tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini masih tetap berlaku.

Pasal Peralihan perlu dibuat

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal:  
MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP,

